



**GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA**

**GOVERNOR'S REGULATION OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA**

**NUMBER 1 YEAR 2019**

**ABOUT**

**FORMATION, ORGANIZATION AND WORKING SYSTEM OF THE IMPLEMENTING UNIT OF REGIONAL PORTS**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,**

- Considering :**
- a. that in the framework of optimization and effectiveness of port service implementation, the Governor's Regulation Number 333 Year 2016 regarding the Formation, Organization and Working System of the Port Management Unit and Regional Ports, need to be perfected and replaced;
  - b. that based on the consideration as intended in letter a, need to establish the Governor's Regulation regarding the Formation, Organization and Working System of the Regional Port Implementing Unit;
- Remembering :**
1. Law Number 29 Year 2007 regarding the Government of the Special Capital Region of the State of the Republic of Indonesia;
  2. Law Number 17 Year 2008 regarding Navigation;
  3. Law Number 12 Year 2011 regarding the Formation of Regional Regulations;
  4. Law Number 23 Year 2014 regarding the Government of the Region as has been several times changed with the latest Law Number 9 Year 2015;
  5. Governor's Regulation Number 18 Year 2016 regarding Regional Instruments;
  6. Governor's Regulation Number 61 Year 2009 regarding Regional Ports;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah adalah Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah.
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
11. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
12. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP UNIT PENYELENGGARAAN PELABUHAN DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah meliputi :
  - a. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I, terdiri dari :
    1. Muara Angke;
    2. Pulau Untung Jawa;
    3. Pulau Lancang;
    4. Pulau Pari;
    5. Pulau Tidung; dan
    6. Pulau Payung.
  - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II, terdiri dari :
    1. Pulau Pramuka;
    2. Pulau Panggang;
    3. Pulau Kelapa;
    4. Pulau Harapan; dan
    5. Pulau Sebira.
- (2) Yang tidak termasuk ruang lingkup Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah yang berada dalam DLKr dan DLKP pelabuhan terdekatnya.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

#### BAB IV

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepelabuhanan Daerah.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 5

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kepelabuhanan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
  - c. penyusunan standar dan prosedur kepelabuhanan;
  - d. pelaksanaan kepelabuhanan sesuai kewenangannya;
  - e. pelaksanaan rencana kerja dan operasional kepelabuhanan;
  - f. pelaksanaan pelayanan jasa dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan terkait dan jasa maritim;
  - g. pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang teknis pelabuhan;
  - h. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana teknis pelabuhan;
  - i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban di pelabuhan;
  - j. pelaksanaan pengamanan prasarana dan sarana teknis pelabuhan;
  - k. pelaksanaan pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan;
  - l. pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
  - m. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;

- n. pelaksanaan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- o. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan kepelabuhan;
- p. penyusunan bahan manajemen resiko kepelabuhanan;
- q. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- r. pelaksanaan kegiatan publikasi dan kehumasan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- s. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi termasuk sistem informasi kepelabuhanan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- t. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- u. pengelolaan kearsipan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah; dan
- v. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

## BAB V

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
  - d. Satuan Pelaksana Fasilitas Pelabuhan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

##### Pasal 7

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD, dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
  - e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
  - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan inventarisasi kantor dan rumah tangga Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
  - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
  - i. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
  - j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perengkapan kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;

- k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- l. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa

##### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Lalu Lintas Angkutan dan Pelayanan Jasa merupakan Satuan Kerja Lini Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dalam pelaksanaan lalu lintas angkutan laut dan pelayanan jasa.
- (2) Satuan Pelaksana Lalu Lintas Angkutan dan Pelayanan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Lalu Lintas Angkutan dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan serta standar penggunaan/pemanfaatan kepelabuhanan;
  - d. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan penggunaan/pemanfaatan kepelabuhanan;
  - e. melaksanakan pemeliharaan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan kepelabuhanan;
  - f. melaksanakan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan fasilitas kepelabuhanan termasuk pengusahaannya;
  - g. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan kepelabuhanan;
  - h. melaksanakan pemungutan penerimaan retribusi penggunaan/pelayanan pemanfaatan kepelabuhanan;
  - i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penggunaan/pemanfaatan fasilitas kepelabuhanan;
  - j. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelayanan kepelabuhanan;

- k. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Lalu Lintas Angkutan dan Pelayanan Jasa.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Fasilitas Pelabuhan

#### Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Fasilitas Pelabuhan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dalam pelaksanaan fasilitas pelabuhan dan ketertiban.
- (2) Satuan Pelaksana Fasilitas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Fasilitas Pelabuhan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
  - d. menyusun standar dan prosedur pemeliharaan, perawatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana kepelabuhanan;
  - e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
  - f. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
  - g. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
  - h. menyusun, mengajukan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
  - i. mengawasi dan mengendalikan penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait berkenaan dengan pengelolaan prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
  - k. mengajukan pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;



- l. melaksanakan pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
- m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
- n. mengajukan penghapusan prasarana dan sarana teknis kepelabuhanan;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi pelabuhan dan kapal;
- p. melaksanakan pengamanan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Fasilitas Pelabuhan.

### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 11

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

##### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA KERJA

##### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.

#### Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 333 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 62001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1 TAHUN 2019

Tanggal 3 Januari 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN